

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, oleh karena itu di perlukan kesejahteraan penduduk termasuk perlindungan hukum yang mencakup hak- hak pada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, peran Pemerintah sangat penting dalam menanggulangi masalah kemiskinan, seperti yang tertera dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”.¹ Seperti yang sudah di jelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) peran negara sangat penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan peran Pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan dalam segi perlindungan dan penanganan masalah kemiskinan.

Di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 agustus 2011, terdapat perencanaan dan pembinaa pada masyarakat miskin dari pemerintah untuk menjamin hak dan tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat kususnya pada masyarakat miskin, Pokok-pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, partisipasi

¹ Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Dalam Praktik Kehidupan Berbangsa Di Provinsi Riau, *Hukum Islam*, 2019 hlm.19

masyarakat, dan peraturan pidana². Undang-undang ini bertujuan agar warga negara dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat serta memiliki perlindungan hukum³.

Dengan di sosialisasikanny Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember”, Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Maka peran Pemerintah sangat di butuhkan dalam upaya Penanganan masyarakat miskin

Upaya yang terencana dapat meningkatkan kapasitas demi mewujudkan masa yang baik untuk daerah dan untuk semua masyarakat. Di desa sumberejo sendiri jumlah penduduk miskin tergolong tinggi pada 5 tahun terakhir adalah 13.707 jiwa terutama kemiskinan di sektor pertanian karena anjloknya harga pangan tiap Tahun yang selalu berubah – ubah. Dalam hal ini peran Pemerintah sangat diperlukan guna meminimalisir angka kemiskinan yang terjadi di Desa Sumberejo yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, Tetapi pada kenyataanya banyak bantuan yang di berikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran atau tidak sampai ke tangan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang hak hak nya tidak terpenuhi.⁴

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir.

³ Ibid

⁴ ‘BPS Kabupaten jember_6331561’.

Sacara umum kinerja pemerintah dapat di nilai dari upaya penanganan, pemberdayaan SDM dan keadilan, harus menjadi landasan dalam bernegara guna mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan seluruh rakyat indonesia, melindungi seluruh warga negara serta senantiasa mencerdaskan kehidupan seluruh warga negara. Dan menjalin kebersamaan berdampingan berdasarkan prinsip kemerdekaan dan kekekalan masing-masing negar.pemerintah daerah wajib untuk menerbitkan peraturan daerah yang menjadikan tiap-tiap daerah yang banyak terdapat masyarakat miskin semakin di majukan dalam hal perekonomian⁵. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember”, Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”⁶.

Tujuan dari penanganan masyarakat miskin adalah :

1. Mempercepat pengurangan jumlah masyarakat miskin
2. Menjamin keberlangsungan hak-hak dasar masyarakat miskin
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa
4. Menjamin konsistensi, sinkronisasi, integrasi serta membangun sinergi saat menangani masyarakat miskin

Dilaksanakannya penelitian ini guna untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam penanganan fakir miskin di Desa Sumberejo Kecamatan

⁵ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: FokusMedia, Tahun 2011, hlm. 20

⁶ Ramlan, & N A Sihombing. (2021). *Buku Hukum Pemerintahan Desa.*, hlm. 28

Ambulu Kabupaten Jember, serta kendala apa saja yang menjadi hambatan Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember”.⁷ Dari segi hukum UUD 1945 dan Pancasila yang merupakan konsep dasar nasional yang membentuk cita-cita hukum dan landasan sistem hukum yang baik berlandaskan semangat kebangsaan Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam pembentukan ketertiban nasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁸.

Dalam menangani masalah kemiskinan yang ada. Terlihat dalam laporan BPS pada bulan september 2016 bahwa presentase penduduk miskin perkotaan turun dari 7,79% menjadi 7,73% sementara pada daerah perdesaan turun dari 14,11% menjadi 13,96%. Meskipun demikian jumlah penduduk miskin di perkotaan melonjak sebesar 0,15 juta orang. Namun masih adanya provinsi yang memiliki jumlah presentase kemiskinan diatas presentase nasional. Hal itu menandakan adanya angka kemiskinan yang tergolong tinggi yang terjadi pada daerah provinsi di Indonesia. Masih adanya tingkat kemiskinan yang terjadi pada daerah Indonesia, maka dari itu penulis ingin meneliti terkait faktor-faktor yang

⁷ Ibid

⁸ Andi Muhammad Asrun, ‘Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Cita Hukum, Tahun 2016, hlm. 12

mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dengan studi Desa sumberejo Kecamatan Ambulu.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi kekuatan pendorong untuk dapat menghasilkan kekayaan yang nantinya dapat menetes kebawah untuk memberantas kemiskinan dan semua masalah yang menyertainya. Pendidikan dari dasar merupakan investasi yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi. Dan mendidik anak-anak miskin memiliki peluang yang tinggi untuk dapat membawa mereka keluar dari kemiskinan.⁹ Salah satu faktor dalam pendidikan dapat dilihat dari tingkat IPM. IPM sendiri adalah indeks komprehensif untuk mewujudkan tingkat pembangunan manusia disuatu wilayah atau negara yang diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan umur panjang, dalam pendapatan IPM. Menurut BPS ada tiga macam dimensi yaitu umur panjang serta hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang baik. Kesehatan bisa datang sebagai konsep dari bagian modal manusia untuk bukti yang dapat berdampak panjang pada pertumbuhan ekonomi seperti halnya yang terjadi di negara Inggris 200 tahun terakhir¹⁰.

Disisi lain pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran, setengah menganggur atau kurangnya lahan produktif sebagai aset penghasil dan pendapatan adalah suatu hal yang melekat bagi masyarakat miskin ketika dalam memenuhi kebutuhan paling dasar untuk makanan, air dan tempat

⁹ Noor Zuhdiyaty And David Kaluge, 'Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir', *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, Tahun 2018, hlm. 30

¹⁰ BPS Indonesia, 'Statistik Profil Kemiskinan Di Indonesia', *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret, 2020*.

tinggal merupakan hal yang harus diperjuangkan setiap harinya. Tingkat pengangguran yang tinggi juga juga bisa menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan yang mengancam kehidupan sosial, pengangguran yang di biarkan juga akan berdampak dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Akibat jangka panjangnya adalah kemiskinan yang merata di tiap daerah¹¹.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Desa Sumberejo untuk dapat memberikan kontribusi mengenai peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember khususnya di Desa Sumberejo dan memberi pemahaman mengenai kendala-kendala dan upaya dari pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. Serta bagi masyarakat memberikan pemahaman pengetahuan tentang peran Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember khususnya di desa Sumberejo. dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGAN FAKIR MISKIN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin

¹¹ Sudrajad, 2014 *Kiat mengentaskan pengangguran melalui wirausaha*, Jakarta: Bumi Aksara., hlm. 64

dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember Pasal 23 huruf (b) Pemberdayaan Sosial dan Pasal 26 ayat 3 huruf (b) Pelatihan dan Ketrampilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan : Untuk mengetahui perlindungan Perlindungan Hukum yang di lakukan pemerintah Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat penelitian ini yaitu, dapat menjadi bahan masukan agar masyarakat mengetahui pelaksanaan peraturan peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin di Desa Sumberejo
- b. Manfaat secara teoritis, diharapkan dapat menjadi maafaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dalam bidang penanganan masyarakat miskin khususnya. Serta menambah dan memperluas wawasan terhadap permasalahan yang penulis teliti.
- c. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan bacaan dan refrensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Hukum Tata Negara. Serta mengenali sejauh mana penanganan fakir miskin khususnya di Desa Sumberejo.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang di gunakan untuk mengetahui, mencari serta mengkaji informasi yang terkumpul di dalam penelitian. Benar atau tidaknya data penelitian, maka penulis perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dalam pokok bahasan dan gambar yang tepat dan jelas tentang pokok bahasan tersebut, maka dari itu penulis melakukan beberapa langkah penelitian yaitu:

1.5.1 Metode pendekatan

Pada suatu penelitian Hukum terdapat beberapa macam pendekatan, dengan pendekatan tersebut penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang di angkat dalam permasalahan untuk selanjutnya di cari jawabannya sehingga menjadi data yang konkrit. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan isu Hukum yang di angkat dalam penelitian ini. Dalam pendekatan Perundang – undangan ini di lakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain¹².

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹² Muhktar, *Metode Praktis Penelitian Normatif*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013, hlm. 54

Pendekatan ini mengacu kepada pandangan-pandangan serta Doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum. Pendekatan Konseptual menjadi penting sebab pandangan terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pusta seperti buku, jurnal maupun literasi lain . penelitian hukum secara yuridis di maksudkan peneliti dapat mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang di gunakan. Kemudian bersifat normatif di maksudkan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain serta berhubungan dalam penerapan prakteknya.

1.5.3 Sumber Data

Adapun Sumber Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

Bahan Hukum Primer dan Skunder yaitu dokumen-dokumen yang pernah di teliti berupa artikel ilmiah, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum yurisprudensi, laporan tertulis,dan refrensi lainnya seperti buku-buku serta informasi dari media yang berkaitan dengan masalah yang di bahas

dalam proses penelitian nantinya.¹³ Dan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan kemiskinan antara lain:

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang – undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
4. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan.¹⁴
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum tertulis yang menggunakan pengumpulan data normatif yang berasal dari sumber data primer dan skunder. Kemudian di kumpulkan melalui penelitian kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, arikel, Jurnal ilmiah, Publikasi, Penelitian para ahli hukum, berbagai peraturan perundang- undangan, dan Internet apa saja yang berkaitan dengan hal di atas, kemudian menganalisis dan memecahkannya atau menguraikannya menjadi kalimat untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian.

¹³ Ibid

¹⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor, 96 Tahun 2015, *Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Tahun 2015.